



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

1 Juli 2025

Nomor : 100.2.1.6/3807/OTDA

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/645/2025 tanggal 26 Mei 205 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p>Menimbang: a. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah dan merupakan bagian dari standar harga, yang merupakan satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pengusungan anggaran berbasis kinerja;</p> <p>b. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;</p>	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dan standar harga lainnya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajara;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;</p>		
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28</p>	<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur</p>	<p>Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);</p> <p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>	<p>Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan dengan menyesuaikan penyempurnaan pada judul.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah bedasarkan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- 	<p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan (Perkada), dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.</p> <p>10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan barang berdasarkan harga pasar yang telah disesuaikan dengan kebijakan elemen harga satuan.</p>	<p>penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah bedasarkan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.</p> <p>8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU merupakan harga satuan jasa, tarif, dan atau Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan untuk perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.</p> <p>12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan satu jenis kegiatan tertentu.</p> <p>13. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah alat perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.</p> <p>14. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.</p> <p>15. <i>Bill of Quantity</i> yang selanjutnya disingkat BoQ adalah perhitungan kebutuhan volume item pekerjaan.</p> <p>16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan estimasi kebutuhan biaya suatu pekerjaan.</p>	<p>menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.</p> <p>12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan barang berdasarkan harga pasar yang telah disesuaikan dengan kebijakan elemen harga satuan.</p> <p>13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU merupakan harga satuan jasa, tarif, dan/atau ... ? (Mohon kembali didefinisikan).</p> <p>14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan analisis harga satuan pekerjaan untuk perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.</p> <p>15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan satu jenis kegiatan tertentu.</p> <p>16. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah alat perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>17. Dokumen Pendukung Harga yang selanjutnya disingkat DPH adalah referensi harga pasar dari toko, toko online (<i>marketplace</i>), katalog (e-katalog), brosur, dan proposal penawaran / dokumen kontrak.</p> <p>18. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah Standar Harga Satuan komponen barang, upah, dan alat per satuan tertentu.</p> <p>19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah dalam bertanggung jawab terhadap usulan belanja daerah yang menunjang kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah sistem elektronik yang memuat informasi pengelolaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</p> <p>21. Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat Biro APBJ adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi <i>leading sector</i> penyusunan jenis komponen SSH dan HSPK pada SHS</p>	<p>17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.</p> <p>18. <i>Bill of Quantity</i> yang selanjutnya disingkat BoQ adalah perhitungan kebutuhan volume item pekerjaan.</p> <p>19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan estimasi kebutuhan biaya suatu pekerjaan.</p> <p>20. Dokumen Pendukung Harga yang selanjutnya disingkat DPH adalah referensi harga pasar dari toko, toko online (<i>marketplace</i>), katalog (e-katalog), brosur, dan proposal penawaran/dokumen kontrak.</p> <p>21. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah SHS komponen barang, upah, dan alat per satuan tertentu.</p> <p>22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah dalam bertanggung jawab terhadap usulan belanja Daerah yang menunjang kegiatan SKPD.</p> <p>23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah sistem elektronik yang memuat informasi pengelolaan</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi <i>leading sector</i> penyusunan jenis komponen SBU dan ASB pada SHS.</p> <p>23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.</p> <p>24. Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat Biro APBJ adalah SKPD yang menjadi <i>leading sector</i> penyusunan jenis komponen SSH dan HSPK pada SHS.</p> <p>25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang menjadi <i>leading sector</i> penyusunan jenis komponen SBU dan ASB pada SHS.</p>	
	<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Penyusunan Standar Harga Satuan sebagai standar teknis yang menjadi syarat pedoman dalam belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan RKA SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai standar teknis yang menjadi syarat pedoman dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan RKA-SKPD pada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 3</p> <p>Penyusunan standar harga satuan bertujuan untuk :</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubenrur ini bertujuan untuk:</p>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD; b. Menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD; b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Daerah. 	teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Pasal 4</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 jenis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SSH; b. SBU; c. HSPK; dan d. ASB. <p>(3) SHS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p> <p>(4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Pasal 4</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga Satuan pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SSH; b. SBU; c. HSPK; dan d. ASB. <p>(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.</p> <p>(4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam <i>website</i> Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan</p>	<p>1. Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 86 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penambahan ayat berdasarkan reposisi Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Angka 69 dan Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	<p>Catatan:</p> <p>Dalam penyusunan Lampiran SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ranpergub ini, dimohon agar menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional beserta Lampirannya.</p>
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA-SKPD; dan b. pelaksanaan APBD. <p>(2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan 	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</p>	<p>b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN SHS Bagian Kesatu Penyusunan SSH Pasal 6</p> <p>(1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun menggunakan elemen harga dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Elemen harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Logistik; b. Biaya Instalasi Ringan; c. Biaya Pelatihan; d. Proyeksi Harga; dan e. Pembulatan Harga. <p>(3) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN SHS Bagian Kesatu Penyusunan SSH Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Elemen harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya logistik; b. biaya instalasi ringan; c. biaya pelatihan; d. proyeksi harga; dan e. pembulatan harga. <p>(3) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan peraturan perundang-undangan; 	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. penetapan peraturan perundang – undangan;</p> <p>b. Usulan dari PD yang menyertakan DPH sesuai ketentuan; dan/atau</p> <p>c. Hasil survey.</p> <p>(5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:</p> <p>a. Apabila menggunakan toko online (<i>marketplace</i>), maka DPH didukung dengan kejelasan informasi took, kejelasan <i>link website</i> dan status toko serta kejelasan informasi toko;</p> <p>b. Apabila menggunakan katolog (<i>e-katalog</i>), DPH menggunakan toko yang telah diverifikasi (<i>verified</i>);</p> <p>c. Apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;</p> <p>d. Apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan</p> <p>e. Apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia.</p>	<p>b. usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai dengan ketentuan; dan/atau</p> <p>c. hasil survey.</p> <p>(5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. apabila menggunakan toko online (<i>marketplace</i>), maka DPH didukung dengan kejelasan informasi toko, kejelasan <i>link website</i> dan status toko serta kejelasan informasi toko;</p> <p>b. apabila menggunakan katolog (<i>e-katalog</i>), DPH menggunakan toko yang telah diverifikasi (<i>verified</i>);</p> <p>c. apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;</p> <p>d. apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan</p> <p>e. apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia.</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan SBU Pasal 7</p> <p>(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium dan upah; b. Pegawai, Barang, dan Jasa BOS ; c. Pegawai, Barang, dan Jasa BLUD; d. Perjalanan Dinas; e. Jasa kantor, konsultansi konstruksi, dan non konstruksi; f. Sewa asset berwujud dan tidak berwujud; g. Sewa tanah, peralatan dan mesin ; dan h. Pemeliharaan tanah, peralatan, dan mesin. <p>(2) Penyusunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan peraturan perundang – undangan; b. Usulan PD yang menyertakan DPH sesuai ketentuan; dan/atau c. Hasil survey. <p>(3) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas; 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan SBU Pasal 7</p> <p>(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. honorarium dan upah; b. pegawai, barang, dan jasa bantuan operasional sekolah Daerah (<i>mohon dijabarkan singkatan yang tidak didefinisikan, apakah betul maksudnya BOS adalah BOSDA?</i>); c. pegawai, barang, dan jasa badan layanan umum Daerah; d. perjalanan dinas; e. jasa kantor, konsultansi konstruksi, dan non konstruksi; f. sewa asset berwujud dan tidak berwujud; g. sewa tanah, peralatan dan mesin; dan h. pemeliharaan tanah, peralatan, dan mesin. <p>(2) Penyusunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan peraturan perundang-undangan; b. usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai dengan ketentuan; dan/atau c. hasil survey. 	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan</p> <p>c. Apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia.</p>	<p>(3) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas; b. apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan c. apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia. 	
	<p>Bagian Ketiga Penyusunan HSPK Pasal 8</p> <p>(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun mendasarkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang di dalamnya memuat koefisien, SSH untuk barang, SBU untuk upah tenaga kerja dan peralatan.</p> <p>(2) Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.</p>	<p>Bagian Ketiga Penyusunan HSPK Pasal 8</p> <p>(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun mendasarkan AHSP yang di dalamnya memuat koefisien, SSH untuk barang, SBU untuk upah tenaga kerja dan peralatan.</p> <p>(2) Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bedasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. HSD barang konstruksi; b. HSD Upah; dan c. Biaya umum dan keuntungan; <p>(4) Penyusunan HSPK bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; b. Usulan PD yang menyertakan DPH sesuai ketentuan. <p>(5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AHSP yang memuat analisis produktivitas, koefisien barang, upah, dan peralatan ; dan/atau b. RAB pekerjaan <p>(6) Dalam kondisi kegiatan dilakukan di luar jangkauan SHS yang telah ditetapkan, maka selain mempedomani HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan adanya tambahan angkutan dan operasional lainnya.</p> <p>(7) Dalam hal keadaan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap HSPK yang telah ditetapkan dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.</p>	<p>(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. HSD barang konstruksi; b. HSD upah; dan c. biaya umum dan keuntungan. <p>(4) Penyusunan HSPK bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai dengan ketentuan. <p>(5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AHSP yang memuat analisis produktivitas, koefisien barang, upah, dan peralatan; dan/atau b. RAB pekerjaan. <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi keadaan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, terhadap HSPK yang telah ditetapkan dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.</p>	

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyusunan ASB Pasal 9</p> <p>(1) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASB Fisik Konstruksi; dan b. ASB Non Fisik <p>(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung ; b. Jalan dan Jembatan ; c. Bangunan Air ; d. Instalasi ; dan e. Jaringan. <p>(3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan/Kursus b. Sosialisasi c. Bimbingan Teknis; dan d. Pendidikan dan Pelatihan <p>(4) Penyusunan ASB berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.</p> <p>(5) Kebijakan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi; 	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyusunan ASB Pasal 9</p> <p>(1) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASB fisik konstruksi; dan b. ASB non fisik. <p>(2) ASB fisik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung; b. jalan dan jembatan; c. bangunan air; d. instalasi; dan e. jaringan. <p>(3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan/kursus; b. sosialisasi; c. bimbingan teknis; dan d. pendidikan dan pelatihan. <p>(4) Penyusunan ASB disusun berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Penyusunan ASB bersumber dari :</p>	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. formulasi kebutuhan pagu anggaran konstruksi bangunan gedung;</p> <p>c. komponen kegiatan konstruksi bangunan gedung; dan</p> <p>d. komponen kegiatan konstruksi non bangunan gedung.</p> <p>(6) Penyusunan ASB bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan; b. Usulan PD yang menyertakan DPH sesuai ketentuan. <p>(7) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup ASB; b. Bill of Quantity (Daftar Kebutuhan Barang/Jasa); dan c. Rencana Anggaran Biaya; 	<p>a. standar teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan</p> <p>b. usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.</p> <p>(7) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup ASB; b. BoQ; dan c. rencana anggaran biaya. 	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Mekanisme Usulan Standar Harga Satuan Pasal 10</p> <p>(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) PD mengusulkan komponen yang belum tercantum atau kenaikan harga yang melebihi SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Tim Penyusun Standarisasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Mekanisme Usulan Standar Harga Satuan Pasal 10</p> <p>(1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen yang belum tercantum atau kenaikan harga yang melebihi SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada tim penyusun SHS.</p>	<p>Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan reposisi ayat dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 69 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel.</p> <p>(4) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tertulis dengan dilampiri DPH dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.</p> <p>(5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditandatangani oleh Kepala PD.</p> <p>(6) Usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan fase usulan; b. Verifikasi usulan; dan c. Pembahasan. 	<p>(2) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel.</p> <p>(3) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tertulis dengan dilampirkan DPH dan SPTJM .</p> <p>(4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembukaan fase usulan; b. verifikasi usulan; dan c. pembahasan. 	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Verifikasi Dan Pembahasan Usulan SHS Pasal 11</p> <p>(1) Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meneliti kelengkapan dokumen usulan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian data usulan dengan DPH; dan b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Verifikasi dan Pembahasan Usulan SHS Pasal 11</p> <p>(1) Tim penyusun SHS meneliti kelengkapan dokumen usulan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian data usulan dengan DPH; dan b. SPTJM. <p>(2) Surveyor independen dengan Tim penyusun SHS sebagai verifikator melakukan proses verifikasi terhadap usulan SHS.</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Surveyor Independen dengan Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai verifikator melakukan proses verifikasi terhadap usulan SHS.</p> <p>(3) Verifikasi usulan SHS dengan status diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uraian, Spesifikasi, dan Harga Satuan sesuai dengan DPH; dan b. SPTJM sesuai dengan usulan SHS. <p>(4) Verifikasi usulan SHS dengan status dibahas apabila memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Satuan yang diusulkan berbeda dengan DPH; b. Uraian dan spesifikasi perlu perbaikan; dan c. Kode belanja perlu perbaikan. <p>(5) Verifikasi usulan SHS dengan status ditolak apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis DPH tidak sesuai dengan ketentuan; b. Harga Satuan dalam DPH tidak wajar; c. Usulan SHS sudah terdapat dalam SIPD; dan d. Usulan SHS duplikat. 	<p>(3) Verifikasi usulan SHS dengan status diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uraian, spesifikasi, dan harga satuan sesuai dengan DPH; dan b. SPTJM sesuai dengan usulan SHS. <p>(4) Verifikasi usulan SHS dengan status dibahas apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harga satuan yang diusulkan berbeda dengan DPH; b. uraian dan spesifikasi perlu perbaikan; dan c. kode belanja perlu perbaikan. <p>(5) Verifikasi usulan SHS dengan status ditolak apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis DPH tidak sesuai dengan ketentuan; b. harga satuan dalam DPH tidak wajar; c. usulan SHS sudah terdapat dalam SIPD; dan d. usulan SHS duplikat. 	
	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Apabila usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah disetujui, Ketua Tim mengusulkan penambahan SHS kepada Gubernur.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Apabila usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah disetujui, ketua tim penyusun SHS</p>	<p>1. Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Tim Penyusun Standarisasi memasukkan usulan SHS yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status diterima ke dalam SIPD/GRMS.	<p>mengusulkan penambahan SHS kepada Gubernur.</p> <p>(2) Tim penyusun SHS memasukkan usulan SHS yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status diterima ke dalam SIPD dan <i>Government Resources and Management System</i> Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Usulan penambahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p>	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 12 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 4 ranpergub serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal terdapat perubahan harga satuan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan SHS keuangan daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Biro APBJ dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan internal pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan SHS.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Biro APBJ dan BPKAD.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal pemerintah.</p>	<p>Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27); dan b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p>Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 147 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>SHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sebagai dasar untuk perencanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranpergub tersebut atas rekonstruksi ketentuan dalam Pasal 15 ranpergub sesuai dengan Angka 154 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 150 s.d. Angka 154 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI</p>	Tetap	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	